

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Penetapan APBD, Pemda DPRD jangan saling Sandera

Padang, Padek – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah diseluruh Indonesia termasuk di Sumbar agar tepat waktu menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD tahun 2019. Pasalnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD 2019, paling lambat penyerahan Ranperda APBD 2019 pada minggu pertama September ke DPRD dan penetapan persetujuan bersama pada 30 November.

“Kami ingatkan, dalam penetapan Ranperda APBD 2019, jangan sampai pemerintah daerah di Sumbar terlambat. Sumbar termasuk provinsi yang menjadi contoh dalam penetapan Ranperda APBD.

Tahun lalu, penetapan Ranperda APBD 2018 tepat waktu, “kata Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kemendagri, Hamdani. Kepada *Padang Ekspres*, kemarin.

Di Sumbar, sebut Hamdani, belum ada operasi tangkap tangan (OTK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penetapan rancangan Perda APBD. “OTT yang menjerat mantan Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Dinas Prاسjal Tarkim) Sumbar Suprpto bukan terkait dalam penetapan RAPBD. Kondisi yang terjadi adalah dana alokasi khusus (DAK) yang dijanjikan mantan anggota Komisi III DPR 1 Putu Sudiartana belum masuk ke ranah DPR, namun masih diawang-awang,” ucapnya.

Mantan Direktur Anggaran Daerah Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri meminta pemerintah daerah baik pemkab /pemko maupun DPRD tak tarik ulur dan saling sandera. Sehingga memperlambat proses penetapan Ranperda APBD 2019. “semangatnya harus dibahas bersama terlebih dahulu. Kita tak ingin saling Sandra,” tegasnya.

Terkait rawannya Perda APBD 2019 disisipi kepentingan? Hamdani menyebutkan pada UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah ada arahan dalam penetapan Ranperda APBD. APBD tersebut tak muncul dari langit, namun dimulai perencanaan dan masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD).

Semua anggaran atau program yang ada RKPD harus lewat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Jangan sampai muncul aspirasi yang barangnya tak ada di RKPD. Jangan ada titipan.

“Jika ini ditemukan dalam Ranperda APBD 2019 di provinsi, maka akan langsung di-*delete*. Kalau ada di APBD kota dan kabupaten , tentu Gubernur juga akan mendeletenya,” ucap anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintah ini.

Manakala ada kegiatan yang tak ada di Musrenbang dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), tapi muncul di RAPBD, saat dievaluasi akan dipastikan

lagi. Apakah kegiatan yang masuk itu sesuai direncanakan di RKPD dan RPJMD serta disesuaikan urusan dan kewenangan daerah .

“Misalnya, jika provinsi masuk pada kewenangan pendidikan tingkat SD atau SMP, maka itu menyalahi. Karena kewenangan provinsi hanya pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Demikian juga, dalam hal pembenahan jalan provinsi,” sebutnya.

Pada Permendagri No 13 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bansos juga ditegaskan pemberian hibah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan belanja wajib dan pilihan. Jika urusan tersebut belum terpenuhi, daerah dilarang mengalokasikan anggaran untuk hibah bansos. “Misalnya, untuk urusan kewenangan pendidikan pemerintah daerah belum mengalokasikan 20 persen, namun malah menganggarkan untuk hibah bansos. Ini tentu tak dibolehkan,” ucapnya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meminta pemerintah daerah dan DPRD harus menjaga dan memenuhi jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2019 sesuai tahapan telah ditentukan. Mulai dari tahap penyusunan dan penyampaian rancangan KUA-PPAS kepada DPRD samapai kepada ditetapkannya Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2019.

Keterlambatan atau ketidaktepatan waktu dari masing-masing tahapan, tentu akan berakibat terlambatnya persetujuan bersama Rancangan Perda APBD dan Penetapan Perda APBD. “Akan berujung kepada pengenaan sanksi administratif kepada kepala daerah atau DPRD,” ucapnya.

Wagub juga meminta pemerintah daerah diharapkan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah. “Ini perlu menjadi perhatian serius. Pada tahun anggaran 2018 beberapa kabupaten/kota di Sumbar, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikannya masih dibawah 20 persen. Kemudian, secara konsisten serta berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji,” sebutnya. **(ayu)**.

Sumber berita:

Padang Ekspres, Selasa 26 Juni 2018

Catatan:

- Penetapan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Asas Umum APBD:
 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
 2. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 4. APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
 - Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
 - Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
 - Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD:

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
 - Pembahasan Rancangan Peraturan tentang APBD:
 1. Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran RAPBD:
 1. Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
 2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 3. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka gubernur dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

- Hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan keputusan gubernur untuk APBD kabupaten/kota.
- Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD:
 1. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
 2. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 3. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.